



**PENETAPAN**

Nomor 026/Pdt.G/2015/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D.II Pendidikan Guru, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Dusun xxxx Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan PNS, Alamat di Dusun xxxx Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 5 halaman  
Putusan Nomor 026/Pdt.G/2015/MS.STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 026/Pdt.G/2015/MS.STR, tanggal 26 Januari 2015 dan belum dibacakan di persidangan;

Bahwa untuk perkara tersebut oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah ditetapkan penunjukan majelis hakimnya tertanggal 29 Januari 2015;

Bahwa untuk perkara tersebut oleh Ketua Majelis Hakim telah ditetapkan hari sidangnya, yaitu pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 dan terhadap para pihaknya telah dilakukan pemanggilan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Mansur Rahmat, SH., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Februari 2015 akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 16 Februari 2015, ternyata mediasi tersebut gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Halaman 2 dari 5 halaman  
Putusan Nomor 026/Pdt.G/2015/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada persidangan tanggal 25 Februari 2015 Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam rumah tangganya dan dengan tegas Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa, sebelum sidang dilanjutkan, Penggugat secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri-sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah hidup rukun kembali bersama Tergugat, dan akan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum dibacakannya surat gugatan Penggugat dan Tergugat belum juga mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* belum sampai kepada pembacaan surat gugatan Penggugat sehingga tidak perlu

Halaman 3 dari 5 halaman  
Putusan Nomor 026/Pdt.G/2015/MS.STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv karena pada dasarnya perkara *a quo* belum diperiksa, dengan demikian Majelis berpendapat pencabutan perkara *a quo* dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, dan perkara *a quo* merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jts.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 026/Pdt.G/2015/MS.STR, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman  
Putusan Nomor 026/Pdt.G/2015/MS.STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan 06 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh Drs. Taufik Ridha., ketua majelis, dihadiri oleh Zainal Arifin, S.Ag dan Ertika Urie, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta Mawardi, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. Taufik Ridha**

Hakim Anggota,

ttd

**Zainal Arifin, S.Ag**

Hakim Anggota,

ttd

**Ertika Urie, SHI**

Panitera Pengganti

ttd

**Mawardi, SH**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman  
Putusan Nomor 026/Pdt.G/2015/MS.STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)